



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG
MPR, DPR, DPD DAN DPRD
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
JUMAT, 4 SEPTEMBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Wahidin Ismail Marhany
- Victor Poly Pua
- K.H. Sofyan Yahya
- Intsiawati Ayus.
- Sri Kadarwati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 4 September 2009, Pukul 09.30 – 10.20 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |

Makhfud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- Sri Kadarwaty

Kuasa Hukum Pemohon:

- Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.
- Dr. Tommy. S. Bhail, S.H., LL.M.
- Alexander Lay, S.H., LL.M.
- Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
- B. Cindy panjaitan, S.H.
- Heriyanto Yang (Asisten)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Sidang Panel untuk Perkara Nomor 117PUU-VII/2009 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. Wb, selamat pagi, salam sejahtera.

Saudara Pemohon atau kuasanya, hari ini kita akan sidang untuk pemeriksaan pendahuluan perkara yang Saudara ajukan yaitu Perkara Nomor 117 mengenai pengujian terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Nah*, untuk mengawalinya saya persilakan memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir dalam persidangan hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.

Terima kasih Yang Mulia. *Assalamualaikum wr. wb*.

Saya ingin memperkenalkan prinsipal terlebih dahulu yang ada di sebelah kiri kami. Ibu Sri Kadarwati salah satu Pemohon. Sementara Pemohon yang lain tidak hadir Yang Mulia. Kemudian dari tim kuasa hukum di sebelah kiri saya ada Saudara Tommy Bhail, Doktor Tommy Bhail, saya sendiri Todung Mulya Lubis, kemudian di sebelah kanan saya Saudara Alexander Lay, kemudian Saudara Taufik Basari, Cyndy Panjaitan, dan ada asisten dari tim kuasa hukum Saudara Heriyanto Yang, dan di belakang ada Ibu Mooryanti Soedibyo juga dari DPD tapi bukan Pemohon dalam permohonan ini.

Terima kasih Yang Mulia.

3. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ini masih sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, tapi karena perkara ini perkara yang membutuhkan proses yang cepat, jadi hari ini kita harapkan untuk sidang panel itu bisa selesai cukup satu kali kemudian nanti kita akan masuki di sidang pleno dan mungkin cukup dua kali pleno untuk mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, dan sekaligus ahli. Kami targetkan sebelum hari raya telah selesai. Kemudian nanti sidang terakhir untuk pengucapan putusan. Untuk pemeriksaan pendahuluan ini kami persilakan Saudara menjelaskan pokok-pokok permohonan Saudara. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.

Terima kasih Yang Mulia, permohonan kami permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Dalam draft kami belum disebutkan nomornya Yang Mulia. Karena ketika kami ajukan kami belum dapatkan nomornya, tapi dengan perkenan Majelis nanti kita akan tambahkan.

Kedua, permohonan ini sangat *straight forward*, hanya bicara mengenai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 khusus menyangkut Ketua MPR yang akan dipilih nantinya. Tapi sebelum itu saya tidak tahu apakah Majelis berkenan, dari sistematika permohonan ini kami menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan saya kira *sih* saya tidak tahu apakah perlu dijelaskan atau tidak. Kemudian kedudukan hukum, *legal standing* para Pemohon dan baru alasan-alasan permohonan ini.

5. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Mungkin soal kewenangan tidak perlu diuraikan, *legal standing* sedikit saja karena dari Pemohon ini semuanya adalah anggota DPD dan juga calon anggota DPD lagi, terpilih, anggota DPD terpilih. Terutama pada pokok permohonan dan *petitum*-nya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.

Terima kasih Yang Mulia, memang lima Pemohon ini adalah anggota-anggota DPD periode 2004-2009 dan yang juga dipilih kembali untuk masa jabatan 2009-2014. Beliau-beliau inilah yang akan dilantik pada tanggal 1 Oktober nanti yang menurut hemat kami mempunyai *legal standing* dan mempunyai alasan untuk mengajukan karena hak konstitusional mereka dirugikan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini karena hak mereka untuk dipilih dan memilih Ketua MPR itu sama sekali dinegasikan. Dan ini bertentangan dengan beberapa pasal yang menyangkut ekualitas yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan ini yang kami kaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa MPR itu terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. *Nah*, di sini kami melihat bahwa pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang dalam tafsiran kami dia tidak boleh bersifat membatasi atau *limiting* hak-hak yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar

1945 itu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini membatasi atau *limiting the rights* dari hak anggota DPD untuk bisa dipilih dan memilih Ketua MPR.

Majelis Hakim yang kami muliakan, memang alasan utama kami dalam mengajukan *judicial review* ini adalah pertama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin kesetaraan dan persamaan kedudukan seluruh anggota MPR, ini premis dasar yang kami bangun. Kalau dulu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang lama sebelum diamandemen itu perumusan, MPR itu berbeda dengan rumusan pada Pasal 2 ayat (1). Kalau pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang lama sebelum diamandemen MPR itu dikatakan terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ada kesan tidak *equal*, tidak setara pada Undang-Undang Dasar 1945 yang lama. Sementara pada Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen sudah ada kesetaraan yang lebih karena semua anggota adalah anggota MPR apakah dia dari DPD atau dari DPR.

Konsekuensi logis dari kesetaraan, dari ekualitas ini adalah hak mereka juga sebagai anggota MPR itu sama. Kami memang mencermati bahwa Pasal 14 terutama ayat (1) negasi terhadap hak anggota MPR yang berasal dari DPD itu eksplisit bisa kita temukan pada Pasal 14 ayat (1) ini dan inilah yang menurut hemat kami bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ini yang menyangkut kesamaan kedudukan di dalam hukum atau *equality before the law* kemudian Pasal 28D ayat (1) ya itu juga sebetulnya menyangkut asas ekualitas, dan Pasal 28D ayat (3) kesempatan yang sama dalam pemerintahan. *Nah*, inilah tiga alasan konstitusional yang ingin kami ajukan sebagai dasar dalam mengajukan pengujian terhadap Pasal 14 ayat (1) ini. Sehingga singkat kata kami dengan pengujian ini ingin memohon melalui Majelis Yang Mulia untuk memulihkan kembali hak-hak konstitusional yang diberikan kepada anggota MPR, yang dilanggar dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 itu. Kami tidak masuk pada ayat-ayat yang lain karena beberapa pertimbangan, tapi mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami bisa jelaskan. Tapi pada intinya itu jadi permohonan ini sangat *straight forward* tidak terlalu *complicated*. Karena itu permohonan ini juga sangat pendek, hanya 20 halaman.

Kami juga sudah menyertakan bukti tertulis kami, ada empat bukti yang kami ajukan Yang Mulia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 itu sendiri, kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang persetujuan terhadap undang-undang ini, kemudian salinan Keputusan Presiden Nomor 137 yang menetapkan nama-nama anggota DPD tahun 2009-2014, kemudian Keputusan KPU tentang anggota DPD tahun 2009-2014. Juga ada kami lampirkan tiga daftar ahli yang ingin kami ajukan kepada Majelis nantinya, masing-masing Saudara Arbi Sanit, dengan

surat kesediaan, CV dan keterangan tertulis. Kemudian Saudara Fadjar Falakh, dan Saudara Saldi Isra.

Mungkin saya sampai di sini Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, jadi memang untuk pemeriksaan pendahuluan ini memang untuk klarifikasi, kejelasan permohonan dan apabila dipandang perlu untuk berbagai saran.

Pertama dari saya, ini undang-undang yang mau diuji Undang-Undang Nomor 27, ini apakah Saudara sudah bisa mendapatkan yang sudah undang-undang, yang sudah dalam lembaran negara. Saya kira bisa diperoleh ya, sehingga sudah lengkap. Supaya ya meskipun sudah ada dilampiri persetujuan DPR tapi pada dasarnya yang diuji itu adalah undang-undang yang sudah diundangkan, itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan pokok permohonan. Ini yang Saudara persoalkan adalah Pasal 14 ayat (1) frasa yang berasal dari DPR. Coba Saudara perhatikan juga meskipun tadi Saudara mengatakan tidak akan menyinggung ayat yang lain tapi terutama kalau ayat (2) berbeda. Karena Pimpinan MPR itu adalah satu ketua dan empat orang wakil ketua ya di dalam undang-undang ini calon ketuanya dari pasti dari DPR begitu menurut undang-undang ini. Wakil ketuanya dari DPD, itu yang disebut dengan Pimpinan MPR. Pimpinan MPR yang berasal dari DPR, ini kalau merujuk ayat (2) dikaitkan ayat (1) kan termasuk ketua dan dua wakil ketuanya, dipilihnya bukan di MPR tapi di DPR sana. Coba Anda renungkan. Sebab berarti kalau dibuang frasa itu juga ketua itu menjadi tidak jelas darimana dia? Kan tidak mungkin dipilih di masing-masing kamarnya atau rumahnya, meskipun sistem kita MPR bukan di situ kamar DPR dan kamar DPD. Karena Pasal 2 ayat (1) itu bukan kelembagaannya, anggotanya. Anggotanya yang menyebabkan argumentasi Saudara tadi bahwa otoritas anggota lalu tereduksi oleh ..., ada ini otoritas anggota MPR yang secara keseluruhan anggotanya itu anggota DPR dan anggota DPD. Meskipun berasal dari dua lembaga yang berbeda. Ini menyangkut konsistensi berpikir saja, termasuk berbagai argumentasi. Kalau argumentasinya ini menjadi otoritas masing-masing sebetulnya ya kalau mau lima dipilih semua itu oleh MPR-nya, kira-kira coba ini bagaimana?

Kemudian yang ketiga, pada alat bukti itu ya mungkin salah menetik saja, ini, terutama yang pertama tentu berkaitan dengan undang-undang yang mau diuji nanti diusahakan untuk diganti sudah menjadi undang-undang yang sudah diundangkan. Yang kedua bukti P-2, itu mungkin salah dipengetikan *discover*-nya saja, mestinya kan anggota DPD 2004-2009 sampai 30 September, nanti di situ ya di bawah tulisan bukti P-3 saja yang menetapkan nama-nama anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan 2009, saya rasa 2004-2009 itu ya? Ya lain-lainnya alat bukti itu.

Saya ingin mempersilakan anggota Majelis, ada Pak Akil.

8. HAKIM KONSTITUSI : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.

Kembali menegaskan yang disampaikan oleh Ketua Panel. Jika argumentasi ini adalah *equal*, setiap anggota MPR mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih, maka konsekuensi dari permohonan ini terhadap Pasal 14 ayat (1) ini juga secara keseluruhan sebenarnya terkait, kenapa? Karena Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan seterusnya oh ayat maaf 14 itu, itu mekanisme memilih pimpinan masing-masing itu ternyata di dalam pasal ini juga. Sehingga yang dipilih menjadi Pimpinan MPR itu adalah orang-orang yang sudah dipilih lebih dahulu. Sehingga *equality* itu masing-masing kamar sudah memilih pimpinannya, ini keterkaitan ke bawah. Sehingga yang paling pas Pimpinan MPR itu, di ayat (8) itu kalau logika *anu*-nya begitu. Karena yang lain itu saling berkaitan, karena yang dari DPD dipilih oleh DPD, yang calon dari DPR dipilih oleh DPR. Jadi kelembagaannya sudah terpisah. Jadi sistem kuota begitu. Sehingga dengan pola seperti itulah mungkin ketika dilihat dari jumlah anggota dan kewenangan, lalu DPR merasa mereka yang paling berhak. Ini mungkin ya? Karena kita belum memeriksa secara *anu* nanti bagaimana jalan pikiran Pansus ketika membahas ini. Tetapi ketika argumentasi yang dibangun oleh Pemohon berdasarkan Pasal 27, 28D tentang kesetaraan ini justru tidak kena ke pasal ini. Karena dengan dihilangkan frasa dari DPR-pun ini juga sudah dipilih di masing-masing. Artinya ada hak dari anggota MPR menentukan orang yang akan dipilih itu juga sudah dihilangkan oleh kamar masing-masing. Harusnya sebagai anggota MPR dulu baru dipilih pimpinannya. Ini masih sebagai anggota DPD dan DPR sudah dipilih duduk untuk menjadi Pimpinan MPR, logikanya tidak nyambung juga maksudnya. *Nah* ini tapi sepenuhnya kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali menurut saya. Jadi walaupun dimintakan pembatalan kan saya kira Pasal 8 masih bisa hidup dan itu cukup mengakomodir, ayat (8) maaf. Pasal 14 itu untuk kepentingan memilih Pimpinan MPR, sama kan MK memilih ketuanya dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi saja, itu yang pertama.

Jika Pemohon tetap pada permohonannya, ini kan karena kewajiban hakim ini. Menurut hemat saya tapi silakan kepada Pemohon di petitum nomor dua sepanjang menyangkut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya itu menjadi petitum nomor tiga saja Pak. Jadi yang pertama dinyatakan bertentangan dulu, yang kedua baru dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi tidak usah akumulatif begitu. Karena biasanya Putusan MK itu pun selalu begitu, ditambah lagi di bawah diumumkan di dalam lembaran negara. Tapi kalau itu tidak ada juga tidak apa-apa, tapi terhadap petitum yang menyatakan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu sebaiknya dipisah saja. Itu saran saja.

Saya kira itu saja Pak.

9. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Pak Maruarar, silakan.

10. HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya kira kita bertiga hampir sama ini, tetapi yang saya ingin katakan hanya satu. Memang asumsinya saya kira, pembuat undang-undang ini adalah *unequality* secara kelembagaan. Ya mungkin titik tolaknya DPD katanya lain punya *anu* karakter, kewenangan sampai mana sehingga dia merasa, atau bukan merasalah. Berpahaman bahwa ini kuota kelembagaan itu pantasnyanya begini. Ya ini saya kira, oleh karena itulah seperti yang rekan-rekan sampaikan tadi maka mungkin secara keseluruhan bisa dibahas juga ini sampai ayat (8) bagaimana argumen untuk bisa dikaitkan ayat (1) ini sehingga bukan kerancuan saya kira. Barangkali jelek juga kita katakan asumsinya pembuat undang-undang. Ya namanya juga mikirin *anu*-nya *tokh* dirinya kan? Anda kan tidak ikut, tidak tahu kalau ikut menentukan terakhir kali ini soal Undang-Undang Susduk, mungkin merancang atau membahas di tingkat mana kurang tahu ini. Pasti ini asumsinya segini, *lha* ini mungkin harus mungkin dibahas sedikit. Secara kelembagaan saya lihat ini sistemnya kuota, nah pantasnyanya, ibaratnya yang *super power* kan masak sama haknya duduk di dewan keamanan? Kan kira-kira begitu di zaman kemenangan tahun 1945 atau tahun berapa itu PBB dibentuk.

Saya kira mengenai alat bukti ini, seandainya nanti sulit mendapatkan lembaran negara paling tidak rancangan itu kan bisa dibuang kan? Halaman satunya itu, tetapi nomornya itu tidak ada, *it's oke* karena butuh waktu karena kecepatan ini. Tapi kita tidak membahas rancangan, meskipun hanya judul itu tetapi substansinya sudah itu.

Saya kira itu tambahan saya Pak Ketua, terima kasih.

11. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Silakan Saudara Kuasa Pemohon.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.

Terima kasih Yang Mulia.

13. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Mungkin juga Prinsipal mau akan menjelaskan apakah dulu juga diajak ngomong tentang Undang-Undang MPR, DPR ini.

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.

Terima kasih Yang Mulia.

Masukan-masukan dari Yang Mulia tentu akan kita pertimbangkan dan sudah kami catat, baik dari Ketua maupun Anggota Panel.

Memang idealnya ini kita berwacana. Ketika kita melakukan uji materiil terhadap Pasal 14 ayat (1). Pasal 14 ayat (1) tidak bisa dilihat dalam isolasi karena dia berkaitan juga dengan ayat-ayat setelah ayat (1) itu. Jadi kalau tadi Yang Mulia Hakim MK Siahaan mengatakan ada *unequality* dan ada kuota pelembagaan yang menjadi premis pembentukan undang-undang ini, inilah yang memang menjadi *concern* yang mungkin perlu dielaborasi lebih jauh nantinya. Sebab apa, sebab memang argumentasi kesetaraannya yang ingin kami bangun itu bisa kelihatannya setengah-setengah, dengan hanya menguji terbatas hanya pada ayat (1) Pasal 14 ini. "Pimpinan MPR terdiri dari ketua dan empat wakil ketua, empat wakil ketua ini dua dari DPD dan dua dari DPR. Dengan melihat ekualitas dan kesetaraan itu, penentuan dua dan dua ini dalam persepsi kami sudah mewakili kesetaraan itu. Tapi khusus mengenai ketua yang memang kalau dibaca secara lebih teliti ayat (1) dengan ayat (2)-nya ini memang semacam *fait accompli* berasal dari DPR dan ini yang di-*challenge* oleh kami dalam *judicial review* ini karena ini menegaskan kesetaraan itu. Kalau dua, dua tadi mencerminkan kesetaraan itu dan satu khusus untuk ketua menggerogoti atau menggerus kesetaraan ini, ini menjadi asumsi dasar dan....,

Dari Yang Mulia Hakim Akil Mochtar tadi kenapa tidak semua? Ini ayat (8) ini sebetulnya adalah kunci daripada Pasal 14 ini. Kalau kita menuntut satu pemilihan ketua dan..., Pimpinan MPR oleh semua anggota MPR kenapa tidak di-*flour* MPR saja dipilih, satu ketua dan empat wakil ketua ini. *Nah* ini memang pertanyaan yang menjadi diskusi kami dan akan kami diskusikan lebih jauh Yang Mulia. Walaupun kami sebagai kuasa hukum mempunyai keterbatasan juga, ada mandat-mandat yang diberikan kepada kami, yang terkadang juga tidak mungkin untuk dilewati begitu saja dan sejauh pihak Prinsipal menganggap dua, dua posisi wakil ketua itu mencerminkan kesetaraan tapi ini kesetaraan yang tidak lengkap, tidak sempurna. Dan permintaan untuk menguji hanya frasa yang dari DPR untuk ketua dan dengan demikian diharapkan calon ketua yang berasal dari anggota DPD juga bisa ikut dalam pemilihan itu, inilah yang menjadi titik utama dalam permohonan *judicial review* ini.

Kami juga menyadari, memang kalau kita bicara mengenai demokrasi. Demokrasi ini memberikan hak yang sama kepada semua anggota. Tapi bahaya dari ini juga adalah kita terjebak pada angka,

numbers. Sementara ada pemikiran dan perspektif lain bahwa meskipun anggota DPD itu lebih sedikit jumlahnya, bukan berarti jumlahnya lebih sedikit ekualitas itu bisa dilanggar juga, ini dalam perspektif kelembagaan dari kacamata yang lain. Tetapi, terima kasih Yang Mulia, kami akan coba bahas kembali usul-usul Yang Mulia dan kami mungkin mohon waktu untuk menyampaikan kembali perbaikan-perbaikan kembali terhadap permohonan ini nantinya. Saya tidak tahu apa nantinya kolega yang lain mau menambahkan, silakan.

15. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Silakan kalau ada tambahan, termasuk dari Prinsipal kalau ada tambahan, silakan

16. KUASA HUKUM PEMOHON : ALEXANDER LAY, S.H., LL.M.

Terima kasih yang Mulia. Tadi pertanyaan yang Mulia Prof. Mukthie Fadjar tentang diktumnya ini. Ini pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Mulya bahwa mandat yang diberikan kepada kuasa hukum ini adalah menguji Pasal 14 ayat (1) khusus frasa yang berasal dari DPR. Tetapi kita paham bahwa permohonan ini perlu dilihat secara keseluruhan dengan konteks Pasal 14 dari keseluruhan, bahwa pimpinan yang berasal dari DPR menurut ayat (2), (3) dan (4) dan (5) itu akan dipilih dan akan ditetapkan di DPR dan yang berasal dari DPD itu dipilih dan ditetapkan di DPD. Lalu pertanyaannya seandainya permohonan ini dikabulkan dan frasa yang berasal dari DPR dicoret, maka Pimpinan MPR atau Ketua MPR ini khusus ketua itu dipilih dimana begitu? Secara implisit dan *logic*-nya itu dipilih di MPR karena kita sedang memilih Ketua MPR. Dan kalau frasa ini dicoret itu berarti pimpinan yang berasal dari DPR hanya dua wakil ketua dan pimpinan yang berasal dari DPD hanya dua wakil ketua dan hanya itulah mereka yang dipilih di DPR maupun di DPD. Jadi Ketua MPR dipilih tentunya di MPR, dan bisa diatur secara internal melalui Tatib MPR dan sebagainya, itu *logic* dari diktum yang dimohonkan ini.

Terima kasih Yang Mulia.

17. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya masih ada tambahan lagi? Silakan.

18. PEMOHON : SRI KADARWATI

Assalamualaikum wr.wb.

Yang Mulia, kami selaku Pemohon ingin menambahkan penjelasan, terutama menanggapi pertanyaan tadi apakah selaku Prinsipal kita dilibatkan pada waktu proses penyusunan undang-undang?

Secara kelembagaan sesuai dengan kewenangan undang-undang yang ada, DPD ikut memberikan pandangan pendapat hanya pada tahap awal tingkat pertama pembahasan undang-undang ini. Dan pada waktu kami memberikan pandangan pendapat *draft* itu bukan seperti itu, jadi masih seperti undang-undang Susduk yang lama yaitu bahwa Pimpinan MPR terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua atau empat orang Pimpinan MPR. *Nah* kemudian ada proses tahap akhir dimana DPD tidak terlibat lagi. Jadi ini mengindikasikan bahwa ya ada suatu pembelokan begitu, bahwa kita merasa ditinggalkan, terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

19. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Masih ada lagi tambahan, Saudara Taufik Basari, cukup?

Jadi memang ini nanti akan dilema bagi DPD. Nanti kalau dipilih semua oleh DPR jangan-jangan hilang semua, tetapi lalu kalau itu sesuai dengan permohonan Saudara terjadi dualisme dalam memilih pimpinan. Padahal ini judulnya ini babnya bab Pimpinan MPR, untuk wakil supaya tidak hilang ditangan dilepaskan lalu dipilih tetap ya? Model kuota tetapi untuk ketua Saudara meminta dipilih bersama-sama di forum MPR itu yang pertama.

Lalu yang kedua terkait dengan konsep *equality*-nya itu ini juga *equality* kelembagaan atau *eqyality member*, tetapi itu silakan apakah Hakim Akil akan menambahkan, silakan.

20. HAKIM KONSTITUSI: DR. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya sekali lagi, saya kira mesti dicermati betul-betul Pasal 14 ini. Kalau strukturnya seperti ini, maka memang pemilihan pimpinan itu tidak di MPR, kalau strukturnya seperti ini. Masing-masing di lembaga masing-masing. Setelah terpilih tiga di DPR, terpilih dua di DPD tinggal mengesahkan di DPR kan begitu ini. *Nah* sekarang kalau misalnya yang berasal dari DPR itu dicoret maka dia tetap juga bertentangan dengan pasal dan ayat berikutnya, karena ayat berikutnya hanya mengatur pemilihan tetapi di lembaga masing-masing. Oleh sebab itu kemudian ayat (6) ayat (7) itu dalam hal belum terpilih, pimpinan sementara namanya, jadi tetap melalui paripurna masing-masing kalau tidak di lembaga itu. Setelah terpilih tiga, terpilih dua lalu di paripurnakan di MPR kira-kira begitu. Oleh sebab itu pencoretan atau frasa yang berasal dari DPR itu nanti juga akan bertabrakan juga ke bawah ini. karena normanya masih tetap hidup. Bahwa pimpinan kelembagaan itu dipilih masing-masing di lembaga. Jadi Pasal 1 itu satu orang ketua, sementara di bawah itu pimpinannya dua, dua. Lalu satunya dipilihnya dimana? karena di ayat berikutnya tidak ada, jadi dimana dipilih yang satu ketua itu mekanismenya apa, berasalnya darimana? Okelah berasal berangkatnya bersama-sama, tetapi di ayat (1) masih memberi kuota

dua,dua. Ini konsekuensinya yang maksud saya, sehingga apa yang menjadi tujuan besar itu saya kira juga nanti bisa tercapai. Ternyata setelah selesai putusan dari sini Pimpinan MPR-nya *dead lock* tidak bisa memilih Pimpinan MPR karena mekanismenya tidak ada. Oleh sebab itu ayat cadangan itu Pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan MPR juga. Jadi namanya ini juga ini ditetapkan dengan keputusan. Pimpinannya itu artinya setelah ada Pimpinan MPR itu, hanya disahkan saja dengan surat keputusan, tetapi mekanisme pemilihannya tetap berkaitan dengan ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang tidak mengatur bagaimana memilih ketua. Ini saya kira perlu dipertimbangkan secara matang dengan penghapusan yang berasal dari DPR itu juga tidak cukup memberi jalan keluar bagi pasal yang sudah dirumuskan sedemikian rupa ini, karena dia bagi dulu tiga-dua lalu kemudian dia bikin buat mekanisme masing-masing. Baru dibawa ke MPR baru ditetapkan dengan surat keputusan yang betul. Jadi mekanismenya tidak ada, saya kira itu juga perlu dipertimbangkan. Tetapi hak sepenuhnya ada pada Pemohon, saya kira itu.

21. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Bagaimana kuasa hukum ada yang ingin menanggapi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEXANDER LAY, S.H., LL.M.

Terima kasih Yang Mulia, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Akil. Kita paham dan ini akan kita diskusikan dengan Pemohon kami maupun diantara kuasa hukum kami. Tetapi menjawab apa yang disampaikan Bapak tadi tentang kekosongan yang terjadi jika frasa yang berasal dari DPR ini dihapus. Kami memahami ini tetapi kami juga ingin me-*refer* yang disampaikan oleh yang Mulia Ketua tadi yang mengatakan bahwa seperti di MK pun itu Pimpinan MK bisa ditentukan sendiri, peraturan internal begitu kan. Mungkin kami berpikir ketika frasa ini dihapuskan tentunya di MPR sendiri ada mekanisme Tatib MPR yang bisa untuk menentukan, karena Undang-Undang *silent* tentang pemilihan Ketua MPR karena frasa ini telah dibatalkan oleh MK tentunya MPR sendiri punya mekanisme untuk mengatur pemilihan ketuanya, mekanisme tatib itulah yang akan terjadi. Itu yang akan kami sampaikan walaupun kami juga memahami dasar dan landasan alasan yang disampaikan oleh Yang Mulia terima kasih.

23. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Masih ada lagi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M.

Baik tambahan saja sedikit.

Memang apa yang sudah disampaikan oleh Panel Hakim tadi sudah kita diskusikan sebenarnya. Jadi kitapun memang sudah menyadari hal itu tapi memang akhirnya keputusan kita sesuai dengan mandatnya memang terbatas pada 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa yang berasal dari DPR, jadi itulah kenapa kemudian kita membatasi hanya untuk 14 ayat (1). Tapi pun demikian sebenarnya kita juga sudah menyiapkan argumentasi untuk menjawab pertanyaan Panel Hakim tadi yang rencananya akan kita sampaikan di sidang pleno mengenai kemudian apa konsekuensi ketika hanya 14 ayat (1) dengan frasa yang berasal dari DPR ini saja yang kemudian kita uji. Yang sementara ini yang kemudian kami sampaikan adalah kaitan dari uji terhadap frasa tersebut 14 ayat (1) dan berkaitan dengan ayat (8)-nya. Jadi memang khusus untuk Ketua MPR akhirnya dipilih melalui forum di dalam MPR. Jadi sementara itu, tapi sesuai dengan masukan-masukan dari Panel Hakim maka kami pun juga akan tetap mempertimbangkan lagi dan mendiskusikan dengan Pemohon Prinsipal, terima kasih.

25. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Masih ada lagi? Cukup? Jadi semuanya terpulang kepada Pemohon. Kami memberi masukan saja karena argumentasi yang ada dalam posita ini tentunya konsisten ya ketika memegang teguh asas *equality* dan makna yang mana institusional atau individu? Sebagai *members*-nya MPR kan juga. *Lha* kemudian kepada petitem saya kira perlu ditambah supaya ada ruang buat MK juga untuk mengkreasi itu. Yaitu sebab kalau tidak nanti kami ultra petita, kalau ada kata-kata itu kami bisa melampaui batas-batas yang diminta. Sebenarnya pada hari ini kami ingin mengesahkan alat bukti tetapi alat buktinya masih dibenahi nanti akan kami, sedangkan kita hanya punya waktu tadi sudah diberitahukan sidang yang akan datang akan langsung pleno pada tanggal 9 september. Jadi kalau Saudara mau menghadirkan ahli hari itu juga. Perbaikannya kalau menurut Undang-Undang memang 14 hari tetapi kalau kami beri 14 hari sudah lebaran nanti. Itu juga perbaikannya kami juga harapkan sebelum tanggal 9 paling tidak tanggal 8 sudah..., syukur, kami juga harus membeberitahukan ke presiden dan DPR ya, ini sekarang hari Jumat jadi karena sidang itu tanggal 9, jadi Senin kalau bisa sudah masuk perbaikan. Tapi yang akan kami kirim kalau bisa yang sudah diperbaiki, jadi kita akan sidang lagi tanggal 9 jam 14.00. Kita akan mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR dan keterangan ahli yang Saudara ajukan. Kami harapkan Pemohon ini anggap sudah sebagai undangan. Jadi hari Rabu tanggal 9 September pukul 14.00 sidang pleno

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.

Sidangnya hanya satu kali lagi?

27. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Kami berharap sebetulnya karena ini kan begitu ketat kan. 1 Oktober kan sudah dilantik, sesudah itu tanggal 3 sudah pilihan pimpinan kalau tidak salah 3 oktober. Saya bukan anggota sana tapi kira-kira tanggal 3 Oktober pemilihan pimpinan itu, termasuk mengesahkan tata tertib atau apa itu kira-kiralah begitu belum pernah di sana soalnya kira-kira begitu. Jadi kami tunggu Senin kalau bisa perbaikannya Saudara mau bertahan dengan ini juga boleh silakan saja nanti. Termasuk Senin itu sudah Saudara ganti jam 12.00 ya? Senin jam 12 kami tunggu termasuk alat buktinya, kalau bisa yang RUU diganti dengan undang-undang kalau sudah diberi nomor itu berarti sudah diundangkan.

Yang kemudian bukti P-2nya saya kira, di bawah P-2 itu ditulis di situ anggota DPR, DPD 2009-2014 belum ada Keppresnya karena masih penetapan KPU yang 2009-2014 itu sudah ada pada P-3 atau P berapa itu. Nanti kami sahkan saja di pleno nanti.

Baik cukup jelas ya Pak Todung?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.

Yang Mulia kami akan usahakan hari Senin untuk perbaikannya yang kami buat.

29. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Kami tunggu pukul 12 siang, supaya kami punya kesempatan untuk memberitahu kepada presiden dan DPD. Masih ada yang ingin disampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. TODUNG MULYA LUBIS, S.H., LL.M.

Saya kira tidak yang mulia kami hanya ingin berkoordinasi dengan ahli kami karena kami akan hadirkan pada sidang hari Rabu pukul 14.00

31. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Ini sebagai undangan sekaligus.

Baik masih ada? Cukup baik dengan demikian untuk sidang pemeriksaan pendahuluan kali ini kami nyatakan sidang ditutup

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.20 WIB